

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis

Desa Kwaron merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang terletak disebelah selatan daripusat pemerintahan Jombang. Adapun batas-batas Desa Kwaron secara teritorial sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Diwek Kec. Diwek
2. Sebelah selatan : Desa Tebuireng Kec. Diwek
3. Sebelah Timur : Desa Jatirejo Kec. Diwek
4. Sebelah Barat : Desa Keras Kec. Diwek

Luas wilayah Desa Kwaron adalah 2.2032 Ha. Desa Kwaron terdiri dari 5 Dusun sebagai berikut:

1. Dusun Kwaron
2. Dusun Blimbing
3. Dusun Sokopuro
4. Dusun Seblak
5. Dusun Nglerep

4.1.2. Kondisi Ekonomi

Sumber pendapatan masyarakat Desa Kwaron sangat bermacam-macam atau heterogen. Di Desa Kwaron terdapat Pondok Pesantren dan ada sekolah TK hingga Madrasah Tsanawiyah. Selain itu warga Desa Kwaron yang bekerja sebagai karyawan swasta, peternak serta petani karena lahan pertanian yang sangat luas sehingga dalam hal ini sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi di Desa Kwaron. Data pekerjaan/mata pencaharian penduduk Desa Kwaron sebagai berikut:

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Petani	130
2.	Buruh Tani	155
3.	PNS	61
4.	Pedagang	220
5.	Guru dan Dosen	-
6.	Dokter	3
7.	TNI/POLRI	3
8.	Sopir	-

Sumber: Data Pokok Desa/Kelurahan Tahun 2018

Secara Topografi Desa Kwaron sebagian besar berupa tanah sawah dengan struktur tanah datar. Dengan kondisitaneh sepertiini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Kwaron untuk bercocok tanam padi dimusim penghujan dan polowijo dimusim kemarau. Transportasi antar daerah di Desa Kwaron juga relatif lancar. Keberadaan Desa Kwaron dapat dijangkau oleh

angkutan umum. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas masyarakat Desa Kwaron karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi.

4.1.3. Kondisi Demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur dan tingkat pendidikan. Jumlah penduduk di Desa Kwaron pada tahun 2017 adalah sebanyak 5075 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data sekolah yang ada di desa Kwaron:

Tabel 4.3

Data Sekolah yang ada di Kwaron

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	3
2	SD/MI	3
3	SMP/MTS	2
4	SMU/MA	4

Sumber : Data Monografi Desa Tahun 2017

4.1.4. Visi Misi Desa Kwaron

A. Visi Desa Kwaron

Tata kelola Pemerintahan Desa yang bersih dan Berwibawa lanjutkan Pembangunan Desa untuk mewujudkan Kehidupan Masyarakat Desa Kwaron yang Madani, Aman, Tertib, Adil, Makmur, Sejahtera.

B. Misi desa Kwaron

- a. Menciptakan masyarakat Kwaron yang agamis, berpendidikan dan bermartabat.


- b. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang.
- c. Terciptanya transparansi, bertanggungjawab terhadap pembangunan dimasyarakat.
- d. Mengamankan aset - aset yang dimiliki desa Kwaron.
- e. Memberdayakan Masyarakat melalui RT/RW secara berkesinambungan.
- f. Sinergi dan selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di desa terkait program pemerintah daerah kabupaten Jombang.


4.1.5. Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UUNo. 32 Tahun 2004 bahwa didalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.

Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Kwaron





KETERANGAN : GARIS KOMANDO
 ————— GARIS KOORDINASI

Tabel 4.4

Nama Pejabat Pemerintah Desa Kwaron

No.	Nama	Jabatan
1.	Suwandi	Kepala Desa
2.	Devi Midya Astuti	Sekretaris Desa
3.	Sugiantoro	Staf Urusan Pemerintahan
4.	Herman Susanto	Staf Urusan Keuangan
5.	Moch Ali	Staf Urusan Umum
6.	Marsono	Staf Pembangunan
7.	Suwarsono	Staf Kesra
8.	Wiji S	Kasun Sokopuro
9.	Jamak Ali	Kasun Blimbing
10.	Niswatiningsih	Kasun Seblak

11.	Joko S	Kasun Nglerep
12	Sukardi	Kasun Kwaron

Sumber : Data RPJM Desa Tahun 2014-2019

Tabel 4.5

Nama Badan Pemusyawaratan Desa Kwaron

No.	Nama	Jabatan
1.	Mukari,S.S,M.Si	Ketua
2.	Karjono	WakilKetua
3.	Sugeng	Sekretaris

Sumber: Data RPJM Desa Tahun 2014-2019

4.1.6. Organisasi Kelembagaan Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel 4.6

Nama LPMD Desa Kwaron

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Asrori Amar,S.Ag	Ketua
3	Suliatiningsih	Sekretaris
4.	Adenan	Bendahara
5.	Didik Purwanto	Anggota
6.	Nuryatim	Anggota

7.	M. Kusnanto	Anggota
8.	Hasyim P	Anggota

Sumber: Data RPJM Desa Tahun 2014-2019

Tabel 4.7
Pengurus Karang Taruna Desa Kwaron

No	Nama	Jabatan
1.	Ade	Ketua
2.	Sulton	Sekretaris
3.	Indah	Bendahara

Sumber: Data RPJM Desa Tahun 2014-2019

Tabel 4.8
Tim Penggerak PKK Desa Kwaron

No.	Nama	Jabatan
1.	Ike Wahyuningtyas	Ketua
2.	Nurul M	Sekretaris
3.	Niswatiningsih	Bendahara

Sumber: Data RPJM Desa Tahun 2014-2019

4.2. Penelitian

Akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang terdapat Indikator pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan PERBUP Jombang Nomor 33 Tahun 2015 :

Tabel 4.9
Kategori penilaian evaluasi pelaksanaan
Perbup nomor 33 tahun 2015

No	Kategori	Keterangan
1	S(sesuai)	Pengelolaan keuangan desa Kwaron sesuai dengan perbup nomor 33 tahun 2015

2	BS(belum sesuai)	Pengelolaan keuangan desa Kwaron tidak sesuai dengan perbup nomor 33 tahun 2015
3	BPT (belum pernah terjadi)	Pengelolaan keuangan desa Kwaron terkait item Belum pernah terjadi, karena telah sesuai dengan perbup nomor 33 tahun 2015

Sumber: Perbup nomor 33 tahun 2015, hasil wawancara diolah peneliti:

Indikator pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Perbup Jombang Nomor 33 Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.10
Pelaksanaan perbup nomor 33 tahun 2015
indikator perencanaan di desa Kwaron

No	Pernyataan	Kriteria
1	Perencanaan APBDes memuat program dan kegiatan pemerintah desa dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.	S
2.	Penetapan program dan kegiatan serta bentuk dan susunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam APBDes beserta alokasi pendapatan dan belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	S
3	Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa (raperdes) tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan	S
4	Sekertaris desa menyampaikan raperdes tentang APBDesa kepada kepala desa	S

5	Raperdes tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk di bahas dan di sepakati bersama	S
6	Raperdes tentang ABPDesa disepakati bersama paling lambat oktober tahun berjalan	S Lanjutan
7	Raperdes tentang APBDesa yang telah di sepakati di sampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak di sepakati untuk di evaluasi	Dilanjutkan
8	Mekanisme evaluasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	S

Sumber: Perbup nomor 33 tahun 2015, hasil wawancara diolah peneliti :

Keterangan :

S : sesuai

BS : belum sesuai

BTP : belum pernah terjadi

Berdasarkan tabel 4.12 pelaksanaan Perbup Jombang nomor 33 tahun 2015 dengan indikator perencanaan di Desa Kwaron bahwa perencanaan telah sesuai dengan Perbup nomor 33 tahun 2015. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Perbup nomor 33 tahun 2015, 100%. Desa Kwaron telah melaksanakan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa yang kemudian dijabarkan dalam RKPDesa menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa APBDesa. Tahap perencanaan yang dilakukan di Desa Kwaron Dan Menurut Tanggapan Ketua BPD adalah sebagai berikut, Menurut Bendahara Desa Kwaron :

“Dalam menyusun APBDesa tahapan paling awal yaitu menyusun RPJM Desa. Dari masyarakat, RT atau RW dan perwakilan wilayah-wilayah memberikan

usulan-usulan atau permintaan mereka untuk diserap dan dipilih mana yang darurat, yang harus didahulukan. Nanti untuk tiap tahunnya akan ada review misalnya pembangunan apa yang belum bisa dikerjakan tahun ini kalau sifatnya darurat nanti akan diajukan tahun berikutnya. Kemudian RPJM Desa dijabarkan dalam RKPDesa sebagai dasar penyusunan APBDesa”. (bendahara desa, 20 Agustus 2019)

Menurut penjelasan BPD desa Kwaron :

"Mulai dari tahap perencanaan masalah bangunan-bangunan, program-program kerja semua apa yang dilaksanakan bersama pemerintah desa kordinasi dengan BPD, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban BPD selalu diajak kordinasi".

Tabel 4.11
Penerapan perbup nomor 33 tahun 2015
Indikator pelaksanaan di Desa Kwaron

No	Pernyataan	Kriteria
1	Sermua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	S
2	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.	S
3	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung bukti yang lengkap dan sah.	S
4	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam perdes.	S Lanjutan
5	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa maksimal Rp.5.000.000,- dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Dilanjutkan
6	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum raperdes tentang APBDesa di tetapkan menjadi perdes.	S

7	Pengeluaran desa yang tidak dapat di keluarkan sebelum di tatapkannya perdes tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang di tetapkan dalam peraturan kepala desa.	S
8	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus di buat rincian anggaran biaya (RAB) yang telah di sahkan oleh kepala desa.	S
9	Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus di sertai dengan dokumen antara lain RAB.	S
10	RAB diverifikasi oleh sekertaris desa dan di sahkan oleh kepala desa.	S
11	Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan di desa.	S
12	Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kepada kepala desa.	S
13	SPP-LS tidak boleh di lakukan sebelum barang dan atau jasa di terima.	S Lanjutan
14	Pengajuan SPP terdiri atas : a. Surat permintaan pembayaran Langsung (SPP-LS) b. Pernyataan tanggung jawab belanja c. Lampiran bukti transaksi	Dilanjutkan

15	Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sekretaris desa berkewajiban untuk : a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan. b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan di maksud. d. Menolak pengajuan permintaaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang di tetapkan.	S
16	Berdasarkan SPP-LS yang telah di verifikasi sekretaris desa, di setujui kepala desa, dan bendahara melakukan pembayaran.	S
17	Pengambilan uang pada rekening kas desa dilakukan dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa	S
18	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.	S
19	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	S Lanjutan
20	Pengadaan barang dan atau jasa di desa di atur dengan pearaturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.	Dilanjutkan

Sumber: Perpub nomor 33 tahun 2015, diolah peneliti.

Keterangan:

S : sesuai

BS : belum sesuai

BTP : belum pernah terjadi

Berdasarkan tabel 4.13 penerapan Perbup Jombang nomor 33 tahun 2015 dengan indikator pelaksanaan di Desa Kwaron sudah melaksanakan peraturan, tahap pelaksanaan yang sesuai dengan Perbup no 33 tahun 2015.

Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa. Berdasarkan Perbup Jombang Nomor 33 Tahun 2015 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkait dengan biaya tak terduga berdasarkan Perbup Jombang Nomor 33 Tahun 2015 penganggaran biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Selama ini Desa Kwaron pernah menganggarkan biaya tak terduga, seperti yang diungkapkan bendahara Desa Kwaron sebagai berikut :

“Semua penerimaan dan pengeluaran harus sesuai prosedur. Untuk dana masuk dari kabupaten, propinsi dan pusatkan tetap ada, semisal dana dari pusat masuk ke kabupaten nanti diinformasikan agar dibuatkan surat permohonan pengajuan dari desa ke kabupaten dengan melengkapi fotocopi rekenin gdesa, npwp desa, sama fotocopi kepala desa dan bendahara desa. Untuk pengeluaran juga harus dilengkapi bukti- bukti yang lengkap”. (bendahara desa, 20 Agustus 2019).

“Kita pasti ada biaya tak terduga.
(bendaharadesa, 20 Agustus 2019)

Tabel 4.12
Penerapan perbup no 33 tahun 2015
dengan indikator penatausahaan di desa Kwaron

No	Pernyataan	Kriteria
1	Penatausahaan di lakukan oleh bendahara desa.	S

2	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	S
3	Bendahara wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	S
4	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	S
5	Penatausahaan penerimaan menggunakan : a. Buku Kas Umum; b. Buku Kas Harian Pembantu c. Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan d. Buku Kas Masuk e. Buku Bank	S Lanjutan
6	Penatausahaan pengeluaran menggunakan : a. Buku Kas Umum; b. Buku Kas Harian Pembantu c. Buku Kas d. Pembantu Perincian Obyek e. Pengeluaran f. Surat Permintaan g. Pembayaran (SPP) h. Register SPP i. Buku Kas Keluar j. Buku Pembantu Pajak k. Buku Bank l. Laporan Penutupan Kas m. Bulanan n. Berita Acara Pemeriksaan o. Kas	Dilanjutkan

7	Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDes atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran.	S
8	Pengajuan SPP sebelum disetujui oleh Kepala Desa, terlebih dahulu harus diverifikasi oleh koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa	S
9	Bendahara Desa membuat Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) harus lampiri dengan : a. BKU; b. Buku Kas Keluar	S
10	Penerbitan dan Pengajuan SPP-PK dilakukan dalam rangka untuk mengisi Kas di Bendahara.	S Lanjutan
11	Penerbitan dan Pengajuan SPP-PK digunakan untuk mendanai kegiatan yang akan dilaksanakan	Dilanjutkan
12	Pengajuan SPP-LS dilakukan untuk mendanai kegiatan yang akan dilaksanakan	S
13	Kelengkapan dokumen SPP-LS adalah laporan pertanggungjawaban yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan disertai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.	S

Sumber : Perbup nomor 33 tahun 2015, hasil wawancara, di olah peneliti

Keterangan :

S : sesuai

BS : belum sesuai

BTP : belum pernah terjadi

Berdasarkan tabel 4.14 penerapan Perbup Jombang nomor 33 tahun 2015 dengan indikator penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Kwaron

menunjukkan bahwa 13 aturan penatausahaan telah sesuai dengan Perbup Jombang nomor 33 tahun 2015.

Selama proses penatausahaan bendahara Desa Kwaron hanya dapat melakukan pengeluaran kas apabila telah disetujui oleh Kepala Desa. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Desa menggunakan aplikasi SISKEUDES. Adapun penatausahaan di Desa Kwaron seperti yang dijelaskan bendahara desa sebagai berikut :

“Setiap ada penerimaan dan pengeluaran selalu dicatat di buku kas-kas umum. Selain itu buku yang digunakan adalah buku pajak, buku pajar, buku bank serta buku kas harian. Laporan pertanggungjawaban yang biasanya disampaikan kepada Kepala Desa satu minggu setelah akhir bulan, dan sistem penatausahaan di desa menggunakan aplikasi SISKEUDES. (bendahara desa 20 Agustus 2018).

“Mengenai pengeluaran kas ada buku permohonan pengajuan pencairan yang harus diketahui kepala desa terlebih dahulu, kemudian diajukan kesekretaris desa untuk diverifikasikan mengetahui dananya ada atau tidak, apabila sekretaris desa sudah memberi acc, kembali lagi ke kepala desa untuk menyetujui, setelah itu baru uang dapat dicairkan oleh bendahara desa. (bendahara desa, 20 Agustus 2018).

Tabel 4.13
Penerapan perbup nomor 33 tahun 2015
dengan indikator pelaporan di desa Kwaron

No	Pernyataan	Kriteria
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa: a. Laporan semester pertama b. Laporan semester akhir	S
2	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	S

3	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama di sampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.	S
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari bulan berikutnya.	S

Sumber: Perbup nomor 33 tahun 2015. diolah oleh peneliti :

Keterangan :

S : sesuai

BS : belum sesuai

BTP : belum pernah terjadi

Berdasarkan tabel 4.15 penerapan Perbup nomor 33 tahun 2015 indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Kwaron menunjukkan bahwa pelaporan di Desa Kwaron telah sesuai dengan Perbup Jombang nomor 33 tahun 2015 sebesar 100% atau sebanyak 4 aturan. Sementara pelaporan yang belum sesuai dengan Perbup Jombang nomor 33 tahun 2015 sebesar 0%. Pelaporan yang belum pernah terjadi berdasarkan Perbup Jombang nomor 33 tahun 2015 sebesar 0%.

Laporan Semester Pertama yang disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Berikut Penjelasan Bendahara desa mengenai Pelaporan Keuangan Desa :

"Pelaporan tahap pertama bulannya tidak dapat ditentukan masalahnya harus nunggu perintah dari pemerintah sendiri, tetapi untuk saat ini sekitar bulan Juli dimintai laporan pertama, sedangkan laporan kedua disampaikan bulan Januari tahun berikutnya, sekaligus laporan realisasi anggaran."

Tabel 4.14

Penerapan Perbup nomor 33 tahun 2015 dengan indikator pertanggungjawaban di desa Kwaron

No	Pernyataan	Kriteria
----	------------	----------

1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.	S Lanjutan
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Dilanjutkan
3	Laporan pertanggungjawaban belanja harus dilampiri dengan : a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara.	S
4	Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tetapkan dengan perdes.	S
5	Mekanis penyusunan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	S
6	Perdes tentang laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di lampiri: a. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksana APBDesa tahun anggaran berkenaan. b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan. c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.	S
7	Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.`	S

Dilanjutkan

8	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.	S
9	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.	S
10	Laporan realisasidan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBDesa disampaikankepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain	S
11	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	S

Sumber: Perbupnomor 33 tahun 2015 , hasilwawancara di olah peneliti

Keterangan :

S : sesuai

BS : belum sesuai

BTP : belum pernah terjadi

Berdasarkan tabel 4.16 penerapan Perbup Jombang nomor 33 tahun 2015 dengan indikator pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Kwaron telah sesuai dengan Perbup Jombang nomor 33 tahun 2015 sebesar 100% atau sebanyak 11 aturan telah melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Perbup Jombang nomor 33 tahun 2015.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan adanya alokasi dana desa diharap desa semakin terbuka dan transparan dibuktikan dalam laporan pertanggungjawab dan informasi yang di cetak dalam bentuk banner, Selain pertanggungjawaban yang berupa laporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tersebut ialah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang mudah diakses oleh masyarakat melalui papan informasi di setiap proyek yang ada di Desa Kwaron, seperti penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Kwaron :

“Untuk laporan kepada bupati setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan untuk laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan ke masyarakat melalui papan informasi yang dipasang di setiap proyek yang berisi darimana dana berasal dan menghabiskan dana berapa banyak”. (sekertaris desa, 20 Agustus 2018).

4.3. Pembahasan


4.3.1. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) sementara perencanaan jangka pendek disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 perencanaan jangka menengah atau RPJMDesa adalah perencanaan untuk jangka waktu 6(enam) tahun, sedangkan perencanaan jangka pendek atau RKPDesa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Agar tercipta keselarasan dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa yang kemudian dijabarkan dalam RKPDesa menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan desa yang berupa APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat sumber pendapatan, alokasi belanja dan pembiayaan. Sehingga secara garis besar

perencanaan Desa Kwaron mulai dari RPJM sampai terbentuknya APBDesa dapat digambarkan seperti alur berikut ini :

Gambar 4.2
Alur Perencanaan Desa Kwaron



Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Terkait fungsi BPD dalam hal perencanaan adalah satunya membahas dan menyepakati Raperdes bersama Kepala Desa. Berdasarkan fungsi tersebut, BPD memiliki hak untuk menyetujui atau menolak Raperdes yang diajukan oleh Kepala Desa. Dalam pelaksanaan di Desa Kwaron fungsi BPD hanya sebatas menyetujui saja belum sampai padahal menolak.

Dari hasil wawancara dan juga pengamatan secara langsung yang sudah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan diDesa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang telah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 karena dalam penetapan perencanaan pengelolaan keuangan desa telah melibatkan unsur masyarakat serta lembaga desa lainnya melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk menyusun RPJM Desa dan RKP Desa.

4.3.2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesungguhnya telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering identik dengan proses realisasi anggaran unit/pos kegiatan. Pelaksanaan Belanja Desa Kwaron diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa.

Jika ditinjau berdasarkan Perbup Jombang Nomor 33 Tahun 2015 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kasdesa. Secara teknis pelaksanaan keuangan di Desa Kwaron baik semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui kas desa dan harus melengkapi seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran yang lengkap dan sah.

Selain mewajibkan desa untuk menggunakan rekening kas desa, dalam Perbup Jombang Nomor 33 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Terkait dengan biaya takterduga berdasarkan Perbup Jombang Nomor 33 Tahun 2015 penganggaran biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa. Selama ini Desa Kwaron pernah menganggarkan biaya tak terduga.

Berdasarkan Perbup Nomor 33 Tahun 2015 Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Sedangkan Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja

kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksana anggaran dan kegiatan. Pengajuan SPP terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Saat pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.


Berdasarkan SPP-LS yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan kemudian dicatat oleh bendahara sebagai pengeluaran. Secara teknis pelaksanaan kegiatan Di Desa Kwaron telah sesuai dengan Perbup Jombang Nomor 33 Tahun 2015 dengan menyertakan dokumen pelaksanaan kegiatan yang menjadi syarat pencairan dana. Selain melengkapi dokumen pelaksanaan kegiatan, bendahara desa juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara.

4.3.3. Penatausahaan

Secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Perbup 33 Tahun 2015 dilakukan oleh Bendahara. Dimana setiap penerimaan dan pengeluaran desa, bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku dan pada setiap akhir bulan disampaikan kepada Kepala Desa. Penatausahaan penerimaan dan Pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Pembantu Pajar. Sistem Penatausahaan di Desa Kwaron menggunakan sistem SISKEUDES, sebuah aplikasi Pengelolaan Keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa serta memudahkan Desa dalam pembuatan peraturan APBDes dan pengwujudan pengelolaan Keuangan Desa yang lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin.

Selama proses penatausahaan bendahara Desa Kwaron hanya dapat melakukan pengeluaran kas apabila telah disetujui oleh Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan bahwa penatausahaan keuangan Desa Kwaron telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015. Dimana bendahara Desa Kwaron sudah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Alur penatausahaan Desa Kwaron



Gambar4.3

4.3.4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis diatur dalam Perbup Jombang Nomor 33 Tahun 2015 dimana kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada bupati melalui camat paling lambat bulan juli minggu kedua tahun berjalan. Laporan tersebut terdiri dari:

1. laporan pelaksanaan APBDes
2. laporan realisasi kegiatan

Laporan Semester Pertama yang disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

4.3.5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDESa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Laporan terdiri dari:

1. Laporan keuangan, terdiri atas :
 - a. laporan realisasi APBDes
 - b. catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Laporan program Sektoral dan Program Daerah yang masuk kedesa.

Selain bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara tertulis maupun media lain yang mudah diakses oleh masyarakat melalui papan informasi di setiap proyek yang ada di Desa Kwaron. Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, PPNo.47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan, dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2015 yang bersumber dari Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4.3.6. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberi kesempatan desa mengurus tata pemerintahannya sendiri dengan pemerataan pelaksanaan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa setempat serta Perbup Pengelolaan Keuangan desa nomor 33 tahun 2015 yang peneliti olah dengan tabel desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang sudah sesuai dengan peraturan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan adanya alokasi dana desa diharap desa

semakin terbuka dan transparan dibuktikan dalam laporan pertanggungjawab dan informasi yang di cetak dalam bentuk banner yang ditempel didepan balai desa Kwaron yang isinya memuat: laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum dikerjakan/ belum terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Setelah melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang dan Permendagri beserta Perbup yang berlaku peneliti menyimpulkan bahwa proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kwaron sudah benar dan melalui tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.